

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
Universitas Bakrie
dengan
Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Harapan Medan

Nomor : 004 / PKS / FTK - UBakrie - TE. FTK / X / 2025

Nomor : 018/SK-F/X/TE.FTK/2025

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **21** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Muhammad Ihsan
Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakrie dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Indra Roza, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Harapan Medan yang berkedudukan di Jalan HM. Joni No. 70C Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat mengadakan kegiatan Kerjasama FGD Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Medan.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA adalah Dekan Dr. Muhammad Ihsan
2. PIHAK KEDUA adalah Ketua Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Harapan Medan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Medan.
2. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA untuk dapat secara Bersama-sama menyelenggarakan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan yang akan disepakati dalam perjanjian ini.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pemanfaatan kemampuan, optimalisasi sumber daya dan fasilitas yang dimiliki pada masing-masing PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Kerjasama FGD KTR, meliputi :

1. Persiapan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama FGD KTR, termasuk menentukan tema, narasumber serta sumber daya yang diperlukan.

2. Pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama FGD KTR sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
3. Penyusunan laporan kegiatan termasuk eveluasi kegiatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama FGD KTR akan melibatkan pihak Eksternal seperti Pansus KTR DPRD Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan dan Kasatpol PP dan Kepala Pusat dan Pengembangan Kerjasama **Universitas Harapan Medan**.

PASAL 5

SANKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu dan biaya yang telah disepakati, jika terjadi pelanggaran dari ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama dan mengakibatkan kerugian pada **PIHAK** lainnya akan mendapatkan sanksi.
2. Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat

PASAL 6

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Institusi masing-masing **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing **PARA PIHAK**.

Universitas Bakrie



Dr. Muhammad Ihsan

Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Universitas Harapan Medan



Indra Roza, S.T., M.T.

Ketua Program Studi Teknik Elektro